Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Peserta Didik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung: Implementasi SOP dan Kolaborasi Multipihak

Fitra Hergyana[1], Asri Arumsari[2], Uni Gamayani[2], Mia Milanti Dewi[1,2]
[1]Direktorat SDM, Pendidikan & Penelitian
[2]Komite Koordinasi Pendidikan

Abstrak

Kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di lingkungan pendidikan kedokteran merupakan masalah serius yang berdampak pada keselamatan, kesehatan mental korban, reputasi institusi, dan kepercayaan masyarakat. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai rumah sakit pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan penanganan cepat, tepat, dan sesuai regulasi. Makalah ini memaparkan pengalaman penanganan salah satu kasus TPKS yang dilakukan oleh peserta didik di RSUP Dr. Hasan Sadikin, mencakup landasan hukum, langkah-langkah operasional berdasarkan SOP, hasil yang dicapai, serta evaluasi pelaksanaan. Penanganan dilakukan secara terintegrasi melalui koordinasi antara pihak rumah sakit, fakultas kedokteran, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prosedur standar, dukungan psikososial, dan penegakan sanksi disiplin-hukum secara konsisten mampu meminimalkan dampak negatif, mencegah reviktimisasi, serta memperkuat budaya zero tolerance terhadap kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit pendidikan.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, RSUP Dr. Hasan Sadikin, SOP, Pendidikan Kedokteran, Penanganan Kasus

---

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kedokteran bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika profesi kedokteran. Dalam konteks rumah sakit pendidikan, risiko terjadinya kekerasan seksual dapat meningkat akibat adanya relasi kuasa antara pembimbing, staf medis, dan peserta didik. RSUP Dr. Hasan Sadikin sebagai rumah sakit rujukan nasional dan pusat pendidikan kedokteran berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kasus yang menjadi fokus makalah ini melibatkan seorang peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di lingkungan rumah sakit. Kejadian ini menimbulkan dampak psikologis signifikan terhadap korban, mencoreng nama baik institusi, serta memerlukan langkah cepat dalam penyelesaiannya.

Penanganan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permenkes No. 23 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Pendidikan, serta SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di RSUP Dr. Hasan Sadikin.

Kasus ini melibatkan seorang peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien. Modus yang digunakan adalah dengan menyuntikkan obat bius (anestesi) tanpa indikasi medis, sehingga korban kehilangan kesadaran. Tindakan ini dilakukan di luar prosedur medis dan tanpa persetujuan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sekaligus penyalahgunaan obat-obatan

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana langkah sistematis penanganan kasus TPKS di RSUP Dr. Hasan Sadikin?
2. Bagaimana peran SOP dan koordinasi multipihak dalam menyelesaikan kasus?
3. Apa hasil dan pembelajaran dari kasus ini?

Tujuan

1. Mendeskripsikan langkah penanganan kasus TPKS di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
2. Menjelaskan landasan hukum dan SOP yang digunakan.
3. Mengevaluasi efektivitas koordinasi antar pihak terkait.
4. Memberikan rekomendasi pencegahan dan penanganan berkelanjutan.

Landasan Hukum & Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No. 23 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
4. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
5. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual RSUP Dr. Hasan Sadikin.
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran terkait tata tertib peserta didik.

Metode/Langkah Penyelesaian

a. Deteksi dan Pelaporan

- Saat diketahui adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan salah satu oknum peserta didik terhadap salah satu keluarga korban, tim keamanan rumah sakit mendampingi korban untuk melapor kepada polda Jabar.
- Pengisian formulir laporan resmi dan wawancara awal.

b. Perlindungan Korban

- Pendampingan psikologis oleh Psikolog Klinik RSUP Dr. Hasan Sadikin dan melakukan pemeriksaan fisis lengkap kepada korban

c. Investigasi Internal

- Rumah sakit melakukan investigasi internal dengan melibatkan petugas keamanan, serta melakukan wawancara terhadap saksi-saksi serta mengamankan CCTV dan barang bukti.
- Pihak RSHS juga telah melaporkan kepada Dirjen Kesehatan Lanjutan.
- Penghentian sementara kegiatan seluruh peserta didik di program studi tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

d. Koordinasi Eksternal

- Laporan ke Kepolisian dan Kejaksaan sesuai kewenangan.
- Koordinasi dengan Fakultas Kedokteran untuk penegakan sanksi akademik.

e. Penjatuhan Sanksi

- Sanksi disiplin internal (penghentian sebagai peserta didik) dan proses hukum pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

f. Evaluasi dan Edukasi

- Analisis akar masalah dan revisi SOP bila diperlukan.
- Sosialisasi ulang kepada seluruh staf dan peserta didik.
- Membuat rencana bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Hasil dan Evaluasi

- Pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah ditangani oleh Polda Jabar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku juga telah diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran.
- Perlu adanya perubahan SOP agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Pembahasan

Berdasarkan analisi kasus, dapat dilihat berdasarkan analisis aspek medis, aspek hukum serta aspek etika kedokteran. Berdasarakan aspek medis telah terjadi pelanggaran prosedur medis. Obat bius hanya boleh diberikan sesuai indikasi medis yang jelas, melalui prosedur yang sah, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan berwenang. Dalam kasus ini, penyuntikan dilakukan tanpa indikasi medis dan di luar kewenangan praktik, sehingga merupakan pelanggaran berat. Selain itu dapat terjadi risiko kesehatan terhadap korban, penyalahgunaan obat anestesi dapat menimbulkan depresi pernapasan, kerusakan otak akibat hipoksia, bahkan kematian jika tidak ada pemantauan ketat. Penyalahgunaan ini tentu saja merusak reputasi profesi medis. Sebagai tenaga kesehatan dan peserta pendidikan, pelaku memegang amanah dan akses istimewa terhadap obat-obatan serta pasien.

Berdasarkan analisis aspek hukum dapat terlihat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 6 & Pasal 9 UU TPKS: Memaksa orang melakukan atau mengalami perbuatan seksual dengan penyalahgunaan posisi kuasa. Pasal 351 KUHP: Penganiayaan yang menyebabkan korban tidak berdaya. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan & UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Penyalahgunaan obat anestesi tanpa indikasi medis. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana penjara, pencabutan hak untuk berpraktik, dan pemecatan dari program pendidikan.

Berdasarkan analisis aspek etika dedokteran Indonesia (KODEKI), tindakan pelaku melanggar Pasal 1: Menghormati harkat dan martabat manusia, Pasal 5: Tidak melakukan perbuatan tercela. Pasal 7: Tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi yang merugikan pasien.

Kerjasama berbagai pihak sangat penting dalam menangani kasus ini, tidak hanya koordinasi internal namun koordinasi external. Kerja sama dengan aparat penegak hukum memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, bukti forensik dikumpulkan secara sah, dan proses hukum berjalan sesuai KUHP serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). Transparansi ini menjaga kredibilitas rumah sakit dan program pendidikan di mata publik. Pendampingan dan Perlindungan Korban diperlukan dengan melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri dapat memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan keamanan fisik bagi korban serta keluarganya.

Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga telah melakukan audit internal untuk memastikan bahwa investigasi medis berjalan objektif dan mencegah konflik kepentingan.

Rumah sakit juga melakukan rencana aksi bersama dengan melibatkan Fakultas Kedokteran yang menaungi peserta didik untuk menegakkan sanksi akademik, pembinaan, dan memastikan pembaruan kurikulum terkait etika kedokteran dan pencegahan kekerasan seksual.

Simpulan

Penanganan kasus TPKS di RSUP Dr. Hasan Sadikin menunjukkan bahwa mekanisme terintegrasi berbasis SOP dapat berjalan efektif bila ada komitmen dari pimpinan, perlindungan korban, dan koordinasi multipihak.

Foto Koordinasi dengan Tim PPA Polda Jabar

Foto Koordinasi dengan Menteri Kesehatan, Rektor Universitas Padjadjaran

Foto Koordinasi dengan Kapolda Jabar

Foto Flyer Seminar

Kemenkes | Kemenkes RS Hasan Sadikin

AKREDITASI A KEMENKES RI
NO AKREDITASI: 185/H/A.I/3204R00050/I/2022

Seminar Nasional

PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, GRATIFIKASI, KORUPSI & TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Jum'at
22
Agustus 2025
14.00 - Selesai

Hybrid Webinar
Online via zoom

Aula Graha Sanusi Hardjadinata
Universitas Padjadjaran
Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

*Peserta luring terbatas dan berdasarkan undangan.

Keynote Speaker

Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat 2025-2030

Materi
Strategi & Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mencegah Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pendidikan Kedokteran & Tenaga Kesehatan

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Materi
Kebijakan Kemenkes RI dalam Pencegahan Perundungan & Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Materi
Menciptakan Suasana Pendidikan Kedokteran yang Aman dan Nyaman

Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat

Materi
Dampak Pelaku Perundungan, Gratifikasi, Korupsi di Lingkungan Kesehatan & Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Hukum

Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Materi
Tuntutan Hukum bagi Pelaku Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Moderator

drg. Kalia Labitta, Sp.BM
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
RSUP Dr. Hasan Sadikin

REGISTER NOW

bit.ly/SemNasPencegahanPerundungan

Contact Person
- 08999-490-867 (Zahra Agusfiyanti)
- 0822-6217-1899 (Afifah Amini)

LEMBAR PENGESAHAN

KARYA TULIS LOMBA PERSI

Judul : **Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Peserta Didik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung: Implementasi SOP dan Kolaborasi Multipihak**

Penulis Utama : dr. Fitra Hergyana, Sp.DVE., FINSDV., MH.Kes., MM

Bandung, 12 Agustus 2025

Mengetahui,
Direktur Utama

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung,

dr. H. Rachim Dinata Marsidi, Sp.B.,FINAC.,M.Kes